



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri;
20. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;

21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
22. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004 Seri D Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Pembantu pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
9. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut kuasa pengguna adalah kepala unit kerja untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.

12. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan untuk merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
14. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
15. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
16. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
18. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah, menerima, menyimpan, mendistribusikan barang daerah yang ada dalam pengawasannya atas perintah pengguna.
19. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas mengurus barang daerah dalam pemakaian yang ada di setiap SKPD / Unit Pelaksana Teknis Daerah.

20. Rumah daerah adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang ditetapkan.
21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
22. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
23. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
24. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
25. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

26. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
27. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar inventaris barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
28. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan modal pemerintah.
29. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
30. Tukar menukar barang milik daerah / tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan cara menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
31. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

32. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya.
33. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
34. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
35. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
36. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
37. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
38. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.

39. Standarisasi harga adalah pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitasnya dalam 1 (satu) periode tertentu.
40. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah.
41. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMMD adalah perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
42. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DKBMD adalah daftar kebutuhan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang milik daerah.
43. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DKPBMD adalah daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah.
44. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

- (1) Barang milik daerah meliputi :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. penggunaan;
 - e. pemanfaatan;
 - f. pengamanan dan pemeliharaan;
 - g. penilaian;

- h. penghapusan;
- i. pemindahtanganan;
- j. penatausahaan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. pembiayaan; dan
- m. tuntutan ganti rugi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pengelolaan barang milik Daerah adalah untuk :
 - a. mengamankan barang daerah;
 - b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang daerah; dan
 - c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang daerah.
- (2) Tujuan pengelolan barang milik daerah adalah untuk :
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
 - c. terwujudnya pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien.

BAB III

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.

Pasal 6

- (1) Bupati mengatur pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pendaftaran dan pencatatan barang daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Kepala SKPD / unit kerja yang mengkoordinir penyelenggaraan barang milik daerah selaku pembantu pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan barang milik daerah ; dan
 - f. Pengurus barang milik daerah.

Pasal 8

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

- (3) Kepala SKPD / Unit Kerja yang mengkoordinir penyelenggaraan barang milik daerah sebagai pembantu pengelola bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD / Unit Kerja.
- (4) Kepala SKPD sebagai pengguna, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan kepada Bupati melalui pengelola;

- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- (6) Penyimpan/bendaharawan barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang pada pengguna/kuasa pengguna.
- (7) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Kepala SKPD/unit kerja yang mengelola barang daerah dibantu SKPD terkait menyusun :
 - a. Standarisasi sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah; dan
 - b. Standarisasi harga.

- (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan acuan dalam menyusun RKBMD dan RKPBM.
- (6) RKBMD dan RKPBM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan APBD.

Pasal 10

Pengelola bersama pengguna membahas usul RKBMD / RKPBM dari masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai RKBMD dan RKPBM.

Pasal 11

- (1) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun DKBMD dan DKPBM, sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah.
- (2) DKBMD dan DKPBM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pembantu pengelola sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PENGADAAN

Bagian Pertama Pengadaan Barang/jasa

Pasal 13

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang/jasa pemerintah daerah.

Pasal 16

Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada Bupati melalui pengelola dan dilengkapi dengan dokumen pengadaan.

Pasal 17

Kepala SKPD melaporkan penerimaan barang yang berasal dari Pihak Ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Bupati melalui pembantu pengelola dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima.

Bagian Kedua Pengadaan Tanah

Pasal 18

- (1) Pengadaan tanah oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan/dikoordinasikan oleh pengelola.

Pasal 19

Tata cara dan mekanisme pengadaan tanah oleh pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 20

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh Penyimpan/bendaharawan barang.
- (2) Penyimpan/bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang daerah.
- (3) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 21

- (1) Hasil pengadaan barang tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya.
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang, dengan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Panitia pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat perintah kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan berita acara pemeriksaan.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu.
- (2) Pemerintah daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 24

- (1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna/kuasa pengguna disertai dengan berita acara serah terima.

- (2) Pengguna/kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola.
- (3) Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 25

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai usul penggunaannya;
 - b. pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasal 27

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna/kuasa pengguna.
- (2) Pengguna/kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pengelola.

Pasal 28

Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama Pembukuan

Pasal 30

- (1) Pengguna/kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam DBP / DBKP menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- (2) Pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F.
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 31

- (1) Pengelola menyimpan dokumen kepemilikan kendaraan, tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah.
- (2) Pengguna/kuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan pemerintah daerah selain ketentuan pada ayat (1).

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 32

- (1) Pengelola dan pengguna barang melakukan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta barang milik daerah.
- (2) Pengelola bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
- (5) Pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.
- (6) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.

- (3) Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)

Pasal 34

- (1) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang.

Pasal 35

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempergunakan sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA).

BAB IX PEMANFAATAN

Bagian Pertama Kriteria Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 37

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Ketiga Sewa

Pasal 38

- (1) Barang milik daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status hukum kepemilikan barang daerah

Pasal 39

Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:

- a. penyewaan atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;
- b. penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);
- c. penyewaan selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 40

- (1) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (2) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.

Pasal 41

- (1) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Hasil penerimaan sewa disetorkan ke kas daerah.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah selain dapat disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Pinjam Pakai

Pasal 43

- (1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Barang yang dipinjampakaikan tidak merubah status hukum kepemilikan barang daerah.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 44

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan
- b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 45

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola;
 - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna;
 - c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 46

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dana dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;

- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD.
 - (3) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana / pengawas dibebankan kepada pihak ketiga.
 - (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
 - (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bagian Keenam Bangun Guna Serah

Pasal 47

- (1) Bangun guna serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 48

- (1) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta / peminat.
- (2) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi kepada Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;

- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah; dan
 - c. memelihara objek bangun guna serah.
- (3) Obyek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah.
 - (4) Obyek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan utang dan/atau diagunkan.
 - (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijaminkan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditanda tangani.
 - (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun guna serah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
 - (8) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah di atasnamakan pemerintah daerah.
 - (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD.
 - (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan kepada pihak pemenang lelang.

- (11) Setelah jangka waktu kerjasama bangun guna serah berakhir, obyek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Bangun Serah Guna

Pasal 49

- (1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 50

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta / peminat.

- (2) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi kepada Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun serah guna; dan
 - c. memelihara objek bangun serah guna.
- (3) Obyek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah.
- (4) Obyek bangun serah guna berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan utang dan/atau diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijaminkan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Izin mendirikan bangunan hasil bangun serah guna diatasmamakan pemerintah daerah.

- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan kepada pihak pemenang lelang.

Pasal 51

Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan obyek bangun serah guna kepada Bupati segera setelah selesai pembangunannya;
- b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasal 52

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah;
 - d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 53

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.

Pasal 54

Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola.

Pasal 55

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 56

- (1) Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada DKPBMD.
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 57

- (1) Pengguna/kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala.
- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

BAB XI PENILAIAN

Pasal 58

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 59

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 60

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai independen bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENGHAPUSAN

Pasal 61

Penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna; dan
- b. penghapusan dari daftar barang milik daerah.

Pasal 62

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan penerbitan keputusan pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 63

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindah-tangankan; atau

- b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 64

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII PEMINDAHTANGANAN

Bagian Pertama Bentuk-Bentuk dan Persetujuan

Pasal 65

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 66

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk :
 - a. tanah dan / atau bangunan;
 - b. selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 67

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan dengan keputusan Bupati.

Pasal 68

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 69

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;

- c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
 - (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat Negara;
 - b. penjualan rumah golongan III; dan
 - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.

Pasal 70

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai batas kewenangannya;
 - c. Pengelola mengeluarkan keputusan menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya;
 - d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (2) Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD.

- (3) Hasil penjualan disetorkan seluruhnya ke rekening kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 71

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 72

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional/jabatan terdiri dari :
 - a. kendaraan dinas operasional; dan
 - b. kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan.
- (2) Kendaraan dinas operasional yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual / dilelang.

- (3) Yang dapat mengikuti pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Ketua /Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 1 (satu) kali, kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan dan yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 73

- (1) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 74

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, yang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila telah ada penggantinya dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 75

Hasil penjualan kendaraan dinas disetorkan ke kas daerah.

Paragraf 3

Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 76

Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Penggolongan rumah dinas daerah terdiri dari:

- a. Rumah dinas daerah Golongan I (rumah jabatan);

- b. Rumah dinas daerah Golongan II (rumah instansi);
- c. Rumah dinas daerah Golongan III (perumahan pegawai);

Pasal 78

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah dinas jabatan.

Pasal 79

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan :

- a. rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah dinas daerah golongan III;
- b. rumah dinas golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;

- d. pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. rumah dinas daerah dimaksud tidak dalam sengketa;
- f. rumah dinas daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak Atas Tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia penaksir dan panitia penilai yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan penjualan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah.

Pasal 81

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Paragraf 4
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
dengan Ganti Rugi

Pasal 82

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan Bupati atau dapat dilakukan dengan lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan, kecuali diperuntukkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 83

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5
Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah
dan/atau Bangunan

Pasal 84

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengguna mengajukan usul kepada pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai batas kewenangannya;
 - c. pengelola menerbitkan keputusan menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola mengajukan usulan penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah.

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 85

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - d. swasta; dan
 - e. Organisasi Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 86

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 87

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
 - e. pengelola melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna mengajukan usulan kepada pengelola disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian panitia yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 88

- (1) Tukar menukar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah apabila terdapat selisih lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hibah.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 89

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 90

Hibah barang milik daerah dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati melalui pengelola.
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 91

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, yang bernilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Bagian Kelima **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Pasal 92

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki pemerintah dan swasta dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki pemerintah dan swasta, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 93

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (4) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 94

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelola mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/ pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
 - d. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67;
 - e. pengelola melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. pengelola menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;

- g. pengelola menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - h. pengguna melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya milik pemerintah dan swasta yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengguna mengajukan usulan kepada pengelola disertai alasan/ pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengelola menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. pengguna menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - f. pengguna melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya milik pemerintah dan swasta yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 95

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pengguna/kuasa pengguna melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penata-usahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (3) Pengguna/kuasa pengguna dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengguna/kuasa pengguna menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 97

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah, diberikan insentif.
- (3) Penyimpan/bendaharawan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XVI GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 98

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelola.
- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2001 Seri D Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Januari 2008

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd.

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap ttd.

SUTOMO HERU PRIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2008
NOMOR 2 SERI E**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas guna mewujudkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas serta adanya kepastian nilai dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan barang milik daerah tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, dan digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di samping itu dalam pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

Ruang lingkup barang milik daerah adalah barang yang berasal dari pembelian atas beban APBD atau dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan / sejenisnya, dari perjanjian / kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pada dasarnya barang milik daerah digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, sehingga apabila tidak dimanfaatkan maka wajib diserahkan kepada pemanfaatannya kepada Bupati.

Bupati melakukan pemanfaatan atas tanah dan atau bangunan untuk :

- 1) digunakan oleh instansi lain yang memerlukan tanah dan atau bangunan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan;
- 2) dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna; atau
- 3) dipindahtangankan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan barang milik daerah, Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, Sekretaris Daerah adalah pengelola barang, dan kepala SKPD adalah pengguna barang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Termasuk dalam pengertian ini meliputi kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama pemanfaatan.
Huruf c	Misalnya : Undang-Undang Kepabeanaan, termasuk dalam pengertian ini meliputi barang milik daerah yang diperoleh dari aset asing / Cina dan sebagainya.
Huruf d	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.

Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Yang dimaksud mengatur pelaksanaan adalah menindaklanjuti persetujuan Bupati secara administratif.
Huruf e	Cukup jelas.
Huruf f	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Cukup jelas.
Ayat (6)	Cukup jelas.
Ayat (7)	Cukup jelas.
Pasal 9	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan ketersediaan barang milik daerah yang ada adalah barang milik daerah, baik yang ada di pengelola barang maupun pengguna barang.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.

Ayat (5)	Cukup jelas.
Ayat (6)	Cukup jelas.
Pasal 10	RKBMD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Usul penggunaan meliputi yang digunakan oleh pengguna barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, termasuk yang ada pada pengguna barang yang direncanakan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga atau yang akan dijadikan penyertaan modal daerah.

Huruf b

Penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh pengelola barang disertai dengan ketentuan :

- 1) pengguna barang mencatat barang milik daerah tersebut dalam Daftar Barang Pengguna, apabila barang milik daerah itu akan digunakan sendiri oleh pengguna barang untuk menyelenggarakan tupoksinya;
- 2) pengguna barang menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Barang Milik Daerah kepada pengelola barang apabila barang milik daerah itu akan dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.

Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	
Ayat (1)	<p>Sensus barang merupakan kegiatan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat (up to date).</p> <p>Buku inventaris memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.</p> <p>Buku induk inventaris merupakan rekapitulasi buku inventaris hasil sensus barang daerah yang disusun oleh masing-masing pengguna / kuasa pengguna</p>
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.

Ayat (5)	Hasil inventarisasi barang milik daerah dihimpun dalam Buku induk inventaris.
Ayat (6)	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain kondisi / keadaan barang milik daerah dan rencana penggunaan / peruntukan.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	
Ayat (1)	Pemanfaatan barang milik daerah, selain penyewaan dapat dipungut retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Ayat (2)	Cukup jelas.

Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	
Ayat (1)	Tidak termasuk dalam pengertian pinjam pakai dalam ayat ini adalah pengalihan penggunaan barang antar pengguna barang milik daerah yang merupakan bentuk perubahan status penggunaan.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	
Ayat (1)	
Huruf a	Cukup jelas.

Huruf b	Yang termasuk barang milik daerah yang bersifat khusus adalah barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 47	
Ayat (1)	
Huruf a	Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan bangun guna serah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.

Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	
Ayat (1)	Yang dimaksud secara berkala adalah setiap 6 (enam) bulan / per semester.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan beralih kepemilikannya adalah karena atas barang milik daerah dimaksud telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Yang dimaksud karena sebab-sebab lain antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan perundang-undangan antara lain seperti Undang-Undang Kepabeanan.

Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	
Huruf a	<p>Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.</p> <p>Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan atau bangunan milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan atau bangunan tersebut.</p>
Huruf b	<p>Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan, yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.</p>

Huruf c

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri adalah :

- tanah dan atau bangunan, yang merupakan kategori rumah negara golongan III.
- tanah, yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksudkan untuk kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak / bersama, dan / atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut :

- jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum / air bersih dan atau saluran pembangunan air;
- waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
- pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;
- peribadatan;
- pendidikan atau sekolah;
- pasar umum;
- fasilitas pemakaman umum;

- fasilitas keselamatan umum, seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- pos dan telekomunikasi;
- sarana olah raga;
- stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- rumah susun sederhana;
- tempat pembuangan sampah;
- cagar alam dan cagar budaya;
- pertamanan;
- panti sosial;
- pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Huruf e

Barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPRD

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Lelang adalah penjualan barang milik daerah dihadapan panitia lelang.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 70	
	Cukup jelas.
Pasal 71	
	Cukup jelas.
Pasal 72	
Ayat (1)	
Huruf a	Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan / pelelangan terbatas, antara lain jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua).
Huruf b	Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan yang dapat dilakukan penjualan melalui pelelangan umum / pelelangan terbatas, antara lain bus, pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat, dll.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Cukup jelas.

Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	
Huruf a	Rumah dinas daerah Golongan I (rumah jabatan) adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya harus tinggal di rumah tersebut.
Huruf b	Rumah dinas daerah Golongan II (rumah Instansi) adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan.
Huruf c	Rumah dinas daerah Golongan III (perumahan pegawai) adalah rumah milik daerah lainnya (yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri), tidak termasuk rumah dinas daerah Golongan I dan II tersebut di atas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.

Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Cukup jelas.
Pasal 83	Cukup jelas.
Pasal 84	Cukup jelas.
Pasal 85	
Ayat (1)	Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan atau bangunan pengganti.
Ayat (2)	Yang dimaksud dengan pihak swasta dalam ayat ini adalah pihak swasta baik berbentuk badan maupun perorangan.
Pasal 86	Cukup jelas.
Pasal 87	Cukup jelas.
Pasal 88	Cukup jelas.
Pasal 89	Cukup jelas.
Pasal 90	Cukup jelas.
Pasal 91	Cukup jelas.
Pasal 92	Cukup jelas.
Pasal 93	Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud investigasi adalah menyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (peristiwa-peristiwa) yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

- 1) Penyimpan/bendaharawan barang dan pengurus barang yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dikenakan tuntutan perbendaharaan.
- 2) Pejabat/pegawai/anggota DPRD yang lalai dan atau sengaja menggunakan barang milik daerah yang mengakibatkan kerugian daerah dikenakan tuntutan ganti rugi.

- 3) Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pada pengurus barang dan/atau penyimpan/bendaharawan barang atau lalai membuat perhitungan, yang telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan belum menyampaikan perhitungan, dikenakan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi.
- 4) Dalam hal pengurus barang dan/atau penyimpan/bendaharawan barang meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, lalai membuat perhitungan yang telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan belum menyampaikan perhitungan, dikenakan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi.
- 5) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilaksanakan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- 6) Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.